

SKRIPSI

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**



Diajukan Oleh

ANDIAKBAR MAULANA

NIM .1710211610017

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2023

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Oleh :

ANDIAKBAR MAULANA

NIM . 1710211610017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

BANJARMASIN

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Akbar Maulana

NIM : 1710211610017

Tempat/Tgl.Lahir : Barabai, 10-Desember 1998

Program Kekhususan : Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul:

"KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Andi Akbar Maulana

LEMBAR PERSETUJUAN

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN**

Disusun dan diajukan Oleh :

ANDI AKBAR MAULANA

NIM. 1710211610017

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

NIP. 19721015 199702 2 001

Diketahui

Banjarmasin, 10 April 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN**

Diajukan Oleh :

ANDI AKBAR MAULANA

NIM. 1710211610017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai Persyaratan yudisium

Nomor : 212 / UM8.1.11 / SR / 2023

Tanggal : 28 APR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 10 APRIL 2023

TIM PENGUJI.

KETUA : Tavinayati, S.H., M.H.

SEKRETARIS : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ANGGOTA : 1. Prof Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

2. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



Andi Akbar Maulana. April 2023. **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausula eksonerasi, serta untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh konsumen apabila konsumen dirugikan jika dalam perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, artinya penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan undang-undang yang didukung dari hukum primer yaitu: KUHPerdara, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan bahan hukum sekunder: Buku, Buku digital, Artikel internet dan Bahan hukum tersier yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI).

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Akibat hukum jika dalam perjanjian jual beli tersebut mengandung klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUPK. **Kedua** Upaya perlindungan yang ditempuh ada dua pilihan untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi

R I N G K A S A N

Andi Akbar Maulana. April 2023. **KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.


Tujuan dibuatnya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dan berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya. Adanya klausula eksonerasi ini tentunya sangat merugikan debitur, karena debitur menginginkan perjanjian tersebut hanya dihadapkan pada 2 pilihan yaitu menandatangani atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya tanpa bisa merundingkan apa yang diinginkannya. Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian baku tersebut mengandung klausula eksonerasi, serta untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh konsumen apabila konsumen dirugikan jika dalam perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, artinya penelitian menggunakan bahan hukum dari hukum primer KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan bahan hukum sekunder: Buku, Buku digital, Artikel internet dan Bahan hukum tersier yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI).

Hasil Penelitian adalah :

1. Akibat hukum jika dalam perjanjian jual beli tersebut mengandung klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUPK.
2. Upaya perlindungan yang ditempuh ada dua pilihan untuk melakukan upaya hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdullillah, segala puji sukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Adinya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya, tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Berkat doa alhamdullillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN”.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun penyajiannya. Yang tentunya menjadi pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis dimasa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan hukum bagi pembaca maupun bagi khazanah ilmu hukum.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat penulis merasa begitu banyak orang yang mendoakan atau mendukung secara moril maupun materiil yang menjadi semangat dan motivasi bagi penulis untuk bisa secepatnya lulus. Oleh karena itu, dalam lembaran ucapan terimakasih ini penulis mengucapkan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dari awal penulisan skripsi hingga akhir. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu dan arahan yang didapat dari beliau dan penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga karena telah meluangkan waktu dan sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing penulis dari awal hingga akhir. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk memberikan ilmu dan arahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tentunya ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada ibu.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata, Ibu Tavinayati, S.H., M.H., Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, PH.D.

5. Seluruh Staff, Karyawan, Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Baik dari Bagian Akademik, Bagian Keuangan, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perpustakaan, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan pelayanan selama penulis menjadim ahasiswa.
6. Terimakasih kepada Sahabat Terbaik Penulis yaitu Muhammad, M. Ihsan Firdaus, M. Noor Sainanda, M. Laily Maswandi, M. Fajriansyah, Ahmad Aspia, Nasron AD dan Intan Puteri Eka Sari yang telah memberi saran dan masukannya.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2016, 2017, 2018 sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita masing-masing dan teman-teman Program Kekhususan Perdata yang turut memberikan dukungan satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan semua pihak tidak dapat dibalas oleh penulis. Kecuali, memohon keridhoan kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT, agar bantuan tersebut mendapatkan pahala dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua.

Besar harapan penulis agar hasil penelitian yang disajikan oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk ilmu pengetahuan hukum.

Banjarmasin, 10 April 2023

Penulis

ANDIAKBARMAULANA

NIM .1710211610017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perjanjian Secara Umum	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sah Perjanjian	12
3. Asas-Asas Perjanjian	14
B. Jual Beli Menurut Hukum Positif	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. M acam -M acam Jual Beli	19
C. Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha	20
1. Konsumen	20
2. Pelaku Usaha	23
D. Klausula Eksonerasi	28
E. Perlindungan Konsumen	31

BAB III PEMBAHASAN	33
A. Akibat Hukum Dalam Suatu Perjanjian Baku Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha Mengandung Klausula Eksonerasi.	33
B. Perlindungan Hukum Serta Upaya Yang Dilakukan Konsumen Atas Adanya Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Yang Diberlakukan Oleh Pelaku Usaha	49
 BAB IV PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

